



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marhendra handoko, SHI, MH. Advokat & Legal Consultant, Law Firm “ Marhendra & Partner” Beralamat di Komplek Perkantoran Theatre Mataram Blok B-3 Jln. Dr. Sutomo No. 57 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2015, Semula Termohon sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS) tempat kediaman di Kabupaten Klaten, semula Pemohon sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 21 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA.Klt yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Klaten ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten bahwa Termohon pada tanggal 26 Oktober 2015 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0282/Pdt.G/2015/PA.Klt tanggal 21 Oktober 2015 M.

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 Oktober 2015;

Bahwa Memori Banding Pembanding tertanggal 11 Nopember 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 Nopember 2015 ;

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 23 Nopember 2015 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/Inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, relas pemberitahuan tanggal 1 Desember 2015 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas / Inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, relas pemberitahuan tertanggal 1 Desember 2015 ;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas / inzage pada tanggal 25 Nopember 2015 berdasarkan surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Klaten, tanggal 25 November 2015 ;

Bahwa Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai dengan surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 25 November 2015, yang menyatakan bahwa Pembanding atau Kuasanya tidak melakukan inzage;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan sesuai tata cara yang ditentukan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon, padahal menurut Termohon Putusan tersebut dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan serta masa depan anak-anak, putusan tersebut juga tidak didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang cermat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding, setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama tersebut dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Klaten Nomor 0282 / Pdt.G / 2015 /PA.Klt, juga setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus mengenai perceraian atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai tersebut di bawah ini;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebagaimana halnya yang terjadi dalam rumah tangga antara Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding, Pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber / faktor penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran itu, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauh mana perkecokan dan pertengkaran yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami isteri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak, lebih-lebih antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi sejak Juli 2011 sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun dan bahkan selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ada ditemukan titik-titik terang yang memungkinkan antara kedua belah pihak akan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah maksimal / mengupayakan perdamaian untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yakni Termohon / Pembanding dengan Pemohon/Terbanding bahkan telah diupayakan melalui tahapan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, sesuai laporan tertulis tanggal 18 Maret 2015 kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mediator Hakim Pengadilan

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klaten atas nama H. Muh. Dalhar Asnawi, SH menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perelisihan dan pecahnya rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K / Pdt / 2000) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius antara Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding sehingga berdampak pada adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, walaupun Termohon/Pembanding sangat keberatan atas permohonan cerai Pemohon / Terbanding, maka dengan mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon / Terbanding telah keluar dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Termohon / Pembanding 4 (empat) tahun lebih.karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan ;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia dan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii athalaq juz 1 halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majeis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya :

“ Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan telah yakin perkawinan Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya sepanjang mengenai pembebanan

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah iddah yang pada pokoknya berdasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka akibat putusnya perkawinan karena talak, kepada Pemohon / Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon / Pemanding, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, namun mengenai besarnya beban financial yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan ini, yakni Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yakni berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum patut, mengingat rumah tangga antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding telah berjalan sekian lama yakni sejak tanggal 21 Mei 1989 (kurang lebih 24 tahun) sampai sekarang bahkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sedangkan Termohon / Pemanding sendiri menyatakan berstatus PNS golongan IV maka menurut Majelis Hakim Banding Pemohon wajar dan patut dihukum membayar mut'ah kepada Termohon / Pemanding sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) Sedangkan mengenai besar nafkah iddah yang telah ditetapkan besarnya untuk selama Iddah sebesar Rp 9.000.000, (Sembilan juta rupiah)

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang patut dan wajar dan Majelis Hakim Banding dapat menyetujui, dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding menambahkan pertimbangannya, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar tentang jumlah uang mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Termohon / Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0282 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt tanggal 21 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1437 H. dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah Iddah untuk selama iddah sebesar Rp 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1437 H. oleh kami Drs. SYAHRIAL, SH,. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, MH,

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. DJAELANI, KH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 04 Januari 2016 M Nomor: 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,SH, MH.

ttd

2. Drs. H. DJAELANI, KH, SH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. SYAHRIL,SH

PANITERA PENGANTI

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 004 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg.